

PENETAPAN PASANGAN CALON

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 92 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/ 2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 55/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 23 September 2020
- Lampiran 1 Halaman.